



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N T A K A L A R

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattalassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0081/PM.00.02/K.SN-18/06/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Imbauan Verifikasi Administrasi
Terkait Kegandaan Bakal Calon**

14 Juni 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Takalar

di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon yang dimulai pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Takalar perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Merujuk pada ketentuan mengenai tahapan tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon telah dijelaskan dalam :
 - 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;
 - 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 7) Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Terhadap ketentuan di atas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Takalar sebagaimana ketentuan :
 - a) Pasal 101 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :*

1) pelanggaran Pemilu; dan

2) sengketa proses Pemilu;

b) Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :
Pasal 251

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota."

c) Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) Angka (2) dan angka (3) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :

"(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:

a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;

3. proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;"

3. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar selama tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon, terdapat kegandaan pencalonan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada :

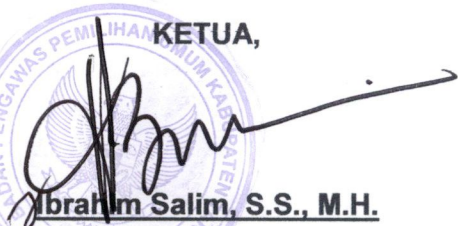
a) 1 (satu) lembaga perwakilan;

b) 1 (satu) Dapil; dan/atau

c) 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu

4. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk melaksanakan jadwal dan tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur Peraturan Perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Ibrahim Salim, S.S., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan;
2. Peringgal

DAFTAR NAMA BACALEG GANDA

NO	NO URUT	NAMA	DAJIL	NAMA PARTAI	STATUS
1	2	Fandy Iqbal	Takalar 1	PKB	Ganda Eksternal dengan Perindo
2	10	Fandy Iqbal	Takalar 1	PERINDO	Ganda Eksternal dengan PKB
3	3	Anggryana	Takalar 3	PKB	Ganda Eksternal dengan PDIP
4	5	Anggryana, S.AP	Takalar 3	PDIP	Ganda Eksternal dengan PKB
5	8	Iriana	Takalar 4	PDIP	Ganda Eksternal dengan Garuda
6	2	Iriana	Takalar 4	Garuda	Ganda Eksternal dengan PDIP
7	4	Abdullah Naja	Takalar 3	PKS	Ganda Eksternal dengan Hanura
8	5	Abdullah Naja	Takalar 3	HANURA	Ganda Eksternal dengan PKS
9	8	Risma	Takalar 4	PKS	Ganda Eksternal dengan PPP
10	2	Hj. Risma	Takalar 4	PPP	Ganda Eksternal dengan PKS
11	5	Muh. Saleh	Takalar 2	GARUDA	Ganda Eksternal dengan PBB
12	4	Muh. Saleh	Takalar 2	PBB	Ganda Eksternal dengan Garuda
13	8	H. Sutami, S.Pd	Takalar 1	PAN	Ganda Eksternal dengan Demokrat
14	4	H. Sutami, S.Pd	Takalar 1	DEMOKRAT	Ganda Eksternal dengan PAN
15	5	Zaiful	Takalar 1	PSI	Ganda Internal
16	7	Zaiful	Takalar 3	PSI	Ganda Internal
17	6	Ratu Darmawangi	Takalar 3	UMMAT	Ganda Internal
18	9	Ratu Darwawangi	Takalar 4	UMMAT	Ganda Internal
19	9	Nurdin Tula, S.Sos.,M.Si.	Takalar 1	HANURA	Ganda Internal dengan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sulsel 6
20	-	Nurdin Tula	Sulsel 6	HANURA	Ganda Internal dengan Bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota